

TURUNKAN ANGKA STUNTING, DINKES INHU GELAR GERAKAN INTERVENSI SERENTAK



Sumber gambar:

https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115216651&Turunkan-Angka-Stunting,-Diskes-Inhu-Gelar-Gerakan-Intervensi-Serentak

Target penurunan angka stunting terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), melalui Dinas Kesehatan (Diskes) Inhu intervensi spesifik pencapaian target penurunan angka stunting sekaligus penandatanganan komitmen bersama digelar. Guna menyukseskan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting di Inhu.

Rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait Intervensi spesifik pencapaian target penurunan angka stunting, sekaligus penandatanganan komitmen bersama guna menyukseskan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting di Inhu. Diselenggarakan Diskes Inhu pada Rabu 05 Juni 2024 dengan dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Syahrudin serta materi dipaparkan langsung Kadiskes Inhu Elis Julinarti, DCN.M.Kes. "Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kecamatan, desa, kelurahan, tenaga

kesehatan, serta lintas sektor atau stakeholders terkait untuk dapat menjangkau seluruh sasaran," ujar Kadiskes Inhu Elis Julinarti, DCN.M.Kes kepada riauterkinicom, Kamis (6/6/24) melalui selulernya.

Definisi gerakan intervensi serentak pencegahan stunting merupakan aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, verifikasi, intervensi dan edukasi bagi seluruh ibu hamil, balita dan calon pengantin (Catin). "Gerakan intervensi serentak pencegahan stunting bertujuan meningkatkan cakupan kunjungan sasaran untuk datang ke posyandu dan mendeteksi dini masalah gizi yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024, dimana sasaran pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak ditujukan kepada ibu hamil, balita dan calon pengantin (Catin)," ungkapnya.

Pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting dilakukan dengan cara pengukuran menggunakan antropometri sesuai standar, dimana kader memenuhi syarat keterampilan untuk melakukan penimbangan dan pengukuran, agar dapat menghasilkan data yang akurat apabila seluruh sasaran ditimbang dan diukur, dilanjutkan pemberian edukasi pencegahan stunting dan melakukan tindakan intervensi segera pada sasaran bermasalah gizi yang telah diverifikasi oleh tenaga kesehatan di puskesmas disertai monitoring dan evaluasi.

"Dengan adanya komitmen, koordinasi, dan kerja sama antara OPD terkait, kecamatan, desa, kelurahan, tenaga kesehatan, dan lintas sektor atau stakeholders terkait, dapat mensukseskan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana setatus persen sasaran ibu hamil, Balita dan calon pengantin hadir ke posyandu," jelasnya.

Sumber berita:

1. https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115216651&Turunkan-Angka-Stunting,-Diskes-Inhu-Gelar-Gerakan-Intervensi-Serentak, 06/07/2024;
2. <https://riaupos.jawapos.com/riau/2254732581/diskes-inhu-gelar-rakor-lintas-sektor-intervensi-serentak-pencegahan-stunting>, , 06/07/2024;

Catatan:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Percepatan Penurunan Stunting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.

- a. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- e. audit kasus Stunting.

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.